

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb, Alhamdulillahirabl'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN ENDORSMENT DENGAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Sholawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, parasahabat dan para pengikutnya.

Penulisan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan diharapkan dapat dimanfaatkan bagi masyarakat pada umumnya dan kalangan akademisi hukum pada khususnya. Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memudahkan dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yang terhormat, Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Yang terhormat, Bapak Dr. Abdul Jamil, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Yang terhormat, Bapak Rohidin Dr. Drs. SH., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktunya dan dengan penuh

kesabaran memberikan bimbingan juga pengarahan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Yang terhormat, seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas ilmu yang diajarkan kepada penulis.
5. Ayahanda dan Ibunda terimakasih telah memberikan bimbingan dan dukungan secara moril dan materil serta do'a untuk keberhasilan dan kebahagiaan Adinda. Semoga Allah SWT yang membalas semua yang telah bapak dan ibu berikan kepada Adinda.
6. Keluarga besar penulis terimakasih untuk do'a, semangat dan dukungan kepada penulis.
7. Sahabat – Sahabatku di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan yang berada di Lembaga Eksekutif Mahasiswa FH UII 2010 - 2013.
8. Dan segenap pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tiada kemampuan penulis untuk membalas semua bantuan dan pertolongan yang telah diberikan, semoga mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT.Amin. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi pihak – pihak yang berkepentingan, serta penulis sendiri.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 17 September 2018
Hormat Saya

(Arief Nugroho)

CURRICULUM VITAE

1. Nama : Arief Nugroho
2. Tempat Lahir : Banjarmasin
3. Tanggal Lahir : 12 Nopember 1991
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Agama : Islam
6. Golongan Darah : O
7. Alamat Terakhir : Jl. Parangtritis, Saman, Yogyakarta
8. Alamat Asal : Jl. Gatot Subroto, Banjarmasin
9. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Soedarsono Drs.
Pekerjaan Ayah : Pegawai Negeri Sipil
 - b. Nama Ibu : Tri Rahmawarni Drs.
Pekerjaan Ibu : Pegawai Negeri Sipil
Alamat Wali : Jl. Gatot Subroto, Banjarmasin
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Islam Sabilal Muhtadin Banjarmasin
 - b. SMP : Pesantren Ma'had Al Zaytun Indramayu
 - c. SMA : SMA Negeri 7 Banjarmasin
11. Organisasi :
 - a. Anggota Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UII 2010-2013
 - b. Kepala departemen Minat Bakat Mahasiswa LEM FH UII 2012-2013
12. Prestasi :
 - a. Juara 2 Bulutangkis tingkat se- UII
 - b. Juara 1 Tulis Puisi tingkat se- UII
 - c. Juara 2 Basket tingkat SMA se-Kalimantan Selatan
 - d. Juara 1 Basket antar Fakultas Hukum tingkat Nasional (2011-2012)
13. Hobi : Basket, Bulutangkis

Yogyakarta, 17 September 2018

Arief Nugroho

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
BIODATA	vii
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAKSI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Metode Penelitian	21
F. Sistematika Penulisan	25

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian dalam Hukum Islam	27
B. Syarat dan Rukun Perjanjian dalam Hukum Islam	47
C. Macam-macam Perjanjian dalam Hukum Islam	53
D. Perjanjian yang melanggar dalam Hukum Islam	62

BAB III TINJAUAN DAN ANALISIS ATAS KONTRAK PERJANJIAN *ENDORSEMENT* DI KOTA YOGYAKARTA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Gambaran Umum Perjanjian <i>Endorsement</i> di kota Yogyakarta	68
---	----

B. Konstruksi Hukum dari Perjanjian <i>Endorsement</i> dalam Hukum Islam	71
C. Keabsahan Kontrak Perjanjian <i>Endorsement</i> dalam Perspektif Hukum Islam	80

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bentuk konstruksi hukum dan menganalisis keabsahan kontrak perjanjian endorsement dalam perspektif hukum Islam. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: 1. Bagaimana bentuk konstruksi hukum perjanjian endorsement?; 2. Bagaimana keabsahan kontrak perjanjian endorsement dalam perspektif hukum Islam? Analisis dilakukan dengan pendekatan hukum Islam, pendekatan hukum Islam ialah menelaah semua dasar hukum Islam yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani atau diteliti, dipadukan dengan Pendekatan Kasus yang terjadi di masyarakat. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa: Pertama, dalam perjanjian endorsement terdapat 2 (dua) orang yang berakad yaitu mu'jir (pemberi sewa) dan musta'jir (penerima sewa), sighat (Ijab dan Qabul), sewa atau imbalan, dan manfaat. Oleh karena itu perjanjian endorsement termasuk di dalam akad pemberian upah (al-Ijarah). Kedua, pada dasarnya keabsahan perjanjian endorsement dalam perspektif hukum Islam tidak melanggar prinsip-prinsip dasar pada muamalah, dan bentuk dari jasa endorsement dalam Hukum Islam memiliki kesamaan dengan bentuk jual beli Ijarah al-'Amal dikarenakan adanya pengupahan terhadap pemberi endorsement terhadap bentuk jasa pelaku endorsement dalam melakukan endorsement terhadap produknya. Oleh karena itu perlu adanya perhatian khusus terhadap konten endorsement yang masih mengandung unsur mempertontonkan aurat, agar sejalan dengan point Kedua pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial dan penanaman nilai-nilai Islam lebih dalam mengenai bentuk-bentuk perjanjian yang baru-baru ini sering dilakukan dan masih bersifat mubah.

Kata Kunci: kontrak perjanjian endorsement